

## DAFTAR PUSTAKA

- Az.Nasution, hukum dan konsumen, tinjauan social, Ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta: Puspa Sinar Harapan, 1995
- Cahyo Suparinto, *Bahan Tambahan Pangan*, 2006, Yogyakarta:Penerbit Kanesus
- Darto Harnoko,1993, wujud variasi dan fungsinya serta cara penyajiannya pada orang jawa daerah istimewa Yogyakarta,Yogyakarta: Universitas Sebelas Maret
- Indrie, Ambarsari; Qanytah & Sarjana. 2008. Penerapan Standar Penggunaan Pemanis Buatan Pada Produk Pangan. Jurnal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah.
- J.M.Van Dunne dn Van Der Burgh, perbuatan melawan hokum, dewan kerja sama ilmu hokum belanda dengan Indonesia, proyek hukum perdata,ujung padang.
- James P. Spradley, *The Etnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Jerry.J.Phillips, *Product Liability*, West Publishing Company, st.paul minnesot, 1993
- Keterangan tambahan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Meriam Badruzaman, perlindungan terhadap konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku (standar), Bandung: Bina Cipta, 1986
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sandjaja,2009,perlengkapan Kesehatan keluarga, Jakarta:buku Kompas Cet I
- Shidarta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo.
- Soejono Dirjo Sisworo, Pengantar ilmu hukum, Jakarta : PT.Raya Grafindo Persada, 2001
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press. Cet III,1986

Soertandyo, *silabus metode hukum*, program pasca sarjana, universitas airlangga.surabaya.

Sumarlin, La Ode. Identifikasi Pewarna Sintetis Pada Produk Pangan yang Bereda di Jakarta dan Ciputat. Jurusan Studi Kimia FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tejasari, 2005, nilai gizi pangan, Yogja;Graha Ilmu

Tranggono, dkk, 199, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta:Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM

Van Pramudya Puspa, kamus hukum, edisi lengkap bahasa inggris, semarang CV Aneka, 1997

Winarno. F.G, dan rahayu T.S, bahan tambahan untu pangan dan kontaminan. Cet1, Jakarta: pustaka sinar harapan

Wisnu Cahyadi, 2088, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta:Bumi Aksara

YLKI, Gerak dan langkah Yayasan Lembaga konsumen, JKT: PT Gunung Agung, 1982

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, Pasal 80 Ayat (4)

Undang-Undang Tentang Pangan UU No. 7 Tahun 1996

SK Menkes RI No.722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999

h <http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/terbitan/tinjauan-yuridis-pembangunan-gizi> diunduh 02 Desember 2012pukul 17:05

<http://blogartikelonline.blogspot.com/2010/10/unsur-penting-dalam-memilih-bahan.html> diunduh 14 November, pukul 1:44.

<http://Hukumkes.Wordpress.com/2008/03/espek-Hukum-Bahan-Tambahan-Makanan-Pada-Jajanan-Anak> diunduh pada tanggal 18 april pukul 14.18

<http://majalahkesehatan.com/bahaya-efek-samping-pewarna-buatan>, diunduh 19 November 2012 pukul 09:25